BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami salah satu masalah yakni masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini merupakan masalah sosial yang senantiasa di teliti terus menerus, menurut (M. Noer Rianto, 2010:255) kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang di definisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermanfaat. Kemiskinan dalam pembangunan ditandai dengan tingakat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan yang di sebabkan oleh perubahan sosial, seperti pemutusan hubungan kerja, serta akibat perubahan social ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatan tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok), oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Dalam suatu pembangunan di negara berkembang yang berkaitan dengan kemiskinan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat, atau mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu menjadi suatu tujuan bagi pemerintah untuk memperhatikan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan

juga dapat digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan. Hal seperti tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup disebabkan karena kurang memiliki pemgetahuan atau kualitas hidup, begitu pula dengan masyarakat kurang mampu yang tidak bisa mengakses layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dampak kemiskinan juga membatasi hak rakyat mendapatkan pendidikan, kesehatan yang terjamin. Kemiskinan merupakan masalah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar tercapai kesejahteraan yang merata untuk menciptakan yang adil makmur. Pada dasarnya kemiskinan yang senantiada di identifikasikan dengan taraf hidup yang rendah juga sebagai suatu keadaan dimana kehidupam penduduk mengalami serba kekurangan. Menurut (Syahir,1986:108) mengasumsiakan bahwa proses pembangunan suatu negara ada 3 (tiga) macam kemiskinan:

- Kemiskinan karena miskin, kemiskinan ini disebabkan karena akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memdai dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
- Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi ditengah- tengah kelimpahan, kemiskinan ini disebabkan oleh buruknya daya beli dan system yang berlaku.
- 3. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya ekonomi serta buruknya pendistribusian produk Nasional.

Upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan yang kesejahteraan masyarakat miskin hidup agar bisa layak mengembangkan dirinya sudah direncanakan oleh pemerintah. Pemerintah dengan segala caranya agar dapat mengurangi masalah kemiskinan dengan mengeluarkan sebuah Progam Keluarga Harapan (PKH) . Payung hukum Progam Keluarga Harapan adalah Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH (permensos 1/2018). Progam Keluarga Harapan merupakan kebijakan pemerintah yang dikendalikan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Progam PKH memberikan bantuan kepada Keluarga Miskin (KM). Progam Keluarga Harapan sendiri adalah progam pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan Progam Keluarga Harapan di Implementasikan di Indonesia. Keeberhasilan implementasi akan ditentukan oleh variabel atau faktor, dan masing- masing dari variabel sangat berhubungan. Seperti yang dikutip (Indihono, 2009: 47) Implementasi kebijakan Menuru George C. Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan publik, meliputi:

 Komunukasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana progam (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

- Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maaupun sumberdaya finansial.
- 3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau progam.
- 4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam Implementasi kebijakan. Aspek birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Dalam istilah internasional progam Keluarga Harapan(PKH) dinamakan Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.(Pedoman PKH 2019:19). Progam Keluarga Harapan (PKH) dapat diterima dengan catatan Keluarga Miskin mengikuti persyaratan yang telah diwajibkan. Persyaratan itu berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) yakni Kesehatan dan Pendidikan.Melalui Progam Keluarga Harapan ini Keluarga Miskin di dorong agar lebih memanfaatkan pelayanan sosial kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk juga akses berbagai progam sosial lainnya. Progam Keluarga Harapan ini diharapkan menjadi penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan sebagai progam perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar Progam Keluarga Harapan untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk di Indonesia sampai pada Maret tahu. 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk 28,01% juta jiwa(BPS,2016). Pemrintah telah menetapkan target pemurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana yang tertuang didalam RPJMN 2019. Progam Keluarga Harapan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miakin, menurunkan kesenjangan (Gini Ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembanguan Manusia(IPM). Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) progam Keluarga Harapan(PKH) menfokuskan ke Aspek Pendidikan. Dalam (buku pedoman PKH 2019:16) Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan(PDPSPK) Skretariat Jendral Kementrian Pendidika dan kebudayaan(KEMENDIKBUD) tahun 2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembanguan daerah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal yang penting dalam implementasi Progan Keluarga Harapan (PKH) dalam aspek pendidikan.

Pemerintah harus faham bahwa banyak anak tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Tujuan akhir dari Progam Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak- anak Keluarga Miskin(KM), khususnya SD dan SMP serta agar mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap anak putus sekolah karena mereka

rentan menjadi korban Eksploitasi, termasuk perdagangan anak, bahkan mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak tidak jelas dan menyebabkan banyaknya pengangguran dimasa mendatang.Tujuan akhir progam PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak Keluarga Miskin (KM), khususnya anak SD dan SMP. Untuk mencapai tujuan Progam ini dalam bidang pendidikan pemerintah harus memotivasi Keluarga Miskin(KM) melalui pendampingan Keluarga Penerima Manfaat(KPM) agar mendaftarkan anak-anaknya kesekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadirannya dalam proses belajar. Kewajiban anggota Keluarga Penerima Manfaat bagi penerima PKH agar anak masuk sekolah minimal 85% kehadirannya setiap bulan. (Permensos Nomor 1:2018). Progam Keluarga Harapan sudah berjalan sampai saat ini sesuai dengan yang diharapkan, namun keberhasilan tidak lepas dari hambatan, dari hasil penemuan yang ada di lapangan peneliti menemukan beberapa masalah dari progam PKH, seperti hasil wawancara dari pendamping progam PKH yang dulu:

"PKH teng mriki niku ndok mboten tepat sasaran, koyokpak Ghopur, Bu.Taru kale Bu.Saidah tiang ngoten niku ndok kan ekonomine sampun cukup tapi dari pemerintah kok didata damel warga mboten mampu, lah seng mboten mampu koyok Bu.Das kale Bu.Ton Bu.Atin mboten ansal padahal gada putu sekolah, kulo mboten ngertos mekanisme pas singen pendataan. Saya Cuma menjalankan perintah dari pak.Inggih saja dulu jadi pendmping.(Tina,Maret:2020).

Jadi menurut ibu Tina selaku orang yang pertama kali menjadi pendamping PKH tidak mengetahui daam proses pendataan warga yang harus mendapat bantuan, mekanisme penjaringan warga untuk memperoleh bantuan diserahkan semua terhadap Kepala Desa yang menjabat dulu.

Menurut Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tengtang Progam PKH syarat untuk menerima bantuan progam PKH yang tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PKH:2019 bahwa yang berhak menerima PKH atau sasaran PKH adalah:

- Orang dari keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu progam penanganan fakir miskin.
- 2. Memiliki Komponen Kesehatan, Pendidikan
- 3. Dan Kesejahteraan Sosial lainnya.

Dalam mekanisme yang terjadi dilapangan penerima progam PKH di Desa Jatiarjo kurang maksimal akibat dari kurang tepatnya penerima bantuan PKH, Seperti yang terjadi pada Pak, Bu. dan tidak termasuk dalam kriteria penerima PKH, Selain tidak maksimal dalam pendataan penerima, pendamping yang bertugas mendampingi dalam progam PKH yang sekarang juga tidak menguasai dalam Implementasi progam PKH seperti wawncara yang peneliti lakukan pada bulan Maret:2020 dengan Perangkat Desa sebagai pendamping PKH saat ini.

"PKH iku progam bantuan teko pak.jokowi seng bantuan iku kanggo gawe kebutuhan sekolah ambek ekonomi. Aku mek jalano ngene ae saking jarene pendamping iku wak kasun ae lek jare pak.inggih biyen, lek masalah evaluasi progam aku gak tau jalanno, pokok kumpulan aktif ae. mung saiki jare kate onok perkrutan pendamping PKH teko pak.inggih seng anyar yo gpp aku tak moro ngecul ae." (Komar, Maret: 2020)

Jadi dalam pelaksanaan PKH yang ada menurut pendamping saat ini hanya menjalankan saja pengawasan terhadap anggota tidak di perhatikan dengan baik, bahkan tahap evaluasi sepertinya tidak pernah ada yang terpenting anggota sealalu ikut berkumpul dalam perkumpulan tiap bulan. Minimnya pengawasan terhadap anggota PKH juga berakibat pada tidak digunakannya Dana PKH terhadap kebutuhan pendidikan anak, para orang tua lebih mengepentingkan kebutuhannya sendiri seperti untuk membeli pakaia dan lain — lain seperti yang terjadi pada salah satu warga yang menuturkan bahwa:

"kalo kulo pas cair dana PKH lek tepak gak gawe bayar buku lks ambek gak di gawe tuku seragam sepatu tas yo tak gawe tuku kelambi disek gawe aku, masi aku yo pingin salin kelambi apik cek gak anakku tok seng oleh bantuan, dana eh ae yo gak tau ditakoni gawe opo ae ambek pak.kasun. (Raminten, Maret:2020)

Menurut wawancara diatas bahwa jika dana PKH sudah masuk dalam waktu pencairan dan tidak sedang dalam masa pembayaran buku juga pada saat tidak membutuhkan membeli seragam sepatu dana tesebut dipergunakan untuk memebeli pakaian orangtua dulu, karena orang tua juga harus merasakan bantuan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa minimnya pegawasan dalam pendampingan pelaksanaan PKH mengakibatkan dana PKH tidak terserap ke pendidikan anak. Progam PKH di Desa Jatiarjo sebenarnya bukan kurang tepat tetapi tidak masksimal, terbukti dengan adanya progam PKH ini salah satu warga menuturkan bahwa:

"Alhamdulillah kulo dibantu progam PKH iki, saiki anakku male rajin sekolah, tas sepatu anakku gak sampek dobol yo meski kadang gawe bayar lks ujian sek rodok telat,aku yo alhamdulillah teko PKH iki aku oleh bantuan bedah rumah". (Samira,Maret:2020).

Jadi menurut Ibu Dalipah ini bahwa dia bersyukur memperoleh bantuan PKH ini, anaknya jadi rajin sekolah dan tas sampai sepatu pun tidak sampai rusak sudah bisa dibeli meskipun untuk membayar buku dan ujian masih terlambat. Tidak sampai disisni saja peneliti juga menemukan anak yang putus sekolah tidak melanjutkan bersekolah karena kurang dorongan dan tidak adanya biaya, seperti yang dituturkan oleh ibunya bahwa:

"Anakku wes mandek sekolah sampek kene ae, bondo ate gawe nerusno sekolah gak cukup yo meski oleh bantuan teko pemerintah aku sek gak cukup, aku kerjo dewe nek sek bandani sekolah aku gak kuat, ambik.an arek iku yo wes tak kongkon kerjo ae, pokok iso mangan seger waras masi ora sekolah gak opo – opo wes". (Qom ,April:2020)

Jadi menurut penjalasan warga diatas bahwa progam PKH ini masih tidak mencukupi untuk keperluan sekolah anaknya, masalah biaya tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah ,saya lebih memilih anak saya bekerja saja yang terpenting sehat dan cukup untuk makan. Jadi dalam beberapa permaslahan yang ada pendampig harus berperan aktif dalam melaksanakan progam PKH ini, pasalnya banyak yang tidak sesuai dengan peraturan Mentri Sosial No.1 tahun 2018 dalam pelaksanaan Progam Keluarga Harapan. Selain itu seperti halnya Pak.Gopur, Bu.raminten dan lainya yang memperoleh progam PKH yang tidak sesuai dengan harapan tidak dikenakan sanksi. Sesuai dengan Peraturan Mentri sosial No.1 tahun 2018 tentang Progam Keluarga Harapan pasal 6 menyebutkan bahwa

"Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak Memenuhi Kewajiban Dikenakan Sanksi Berupa Penangguhan atau Penghentian Bantuan Sosial PKH". Tetapi yang terjadi dilapangan hal semacam ini dibiarkan oleh aparat birokrasi dan penerima PKH yang mampu tidak mau mengundurka diri sebagai anggota penerima bantuan PKH, seperti yang pernah dikatakan oleh Istri Pak. Jainul:

"te gawe opo aku ngundurno diri teko bantuan jokowi iki, iki jokowi masih keliru ngekei bantuan nang aku yo wes jano iki berarti yo rejekiku bantuan iki yo gawe anakku sekolah yoan ambk bantuan beras iku ya tak gawe mangan bendino, yo bayaran seng teko kerjo nang taman safari kenek tak tabung cek akeh duek aku.(Istri Pak Jainul, Maret:2020)

Jadi menurut penuturan istri Pak.Jainul saya tidak mau mundur dari bantuan PKH ini, ini sudah rejeki saya, bantuan ini juga khusus saya buat untuk kebutuhan seokolah anak saya, jika memperoleh bantuan beras saya gunakan untuk makan sehari – hari agar gaji yang diperoleh dari tempat bekerja bisa ditabung agar uang saya banyak.

Dari hasil temuan yang ada dilapangan baik aparat birokrasi Progam Keluarga Harapan ada beberapa masalah yang didapat, tidak jalannya pendamping sesuai tugas yang telah ditentukan juga minimnya pendampingan dalam pengawasan pelaksanaan progam PKH, juga kurang sadarnya msyarakat yang mampu untuk mengundurkan diri sebagai anggota PKH, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Progam PKH ini, pasalnya progam PKH yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu tidak maksimal, banyak kalangan dari penerima PKH berasal dari keluarga yang

cukup berada dan bahkan masih dalam usia muda. Selain itu banyak juga dari mereka yang tidak memanfaatkan dana dari progam PKH ini untuk kebutuhan sekolah dan lainnya.

Berangkat dari hasil penemuan yang ada di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa masalah kurang maksimalnya progam PKH perlu diteliti lagi, pasalnya progam PKH sudah berjalan sejak lama tetapi karena kurang maksimalnya Progam Keluarga Harapan tidak sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Mentri Sosial No.1 tahun 2018, maka dari itu peneliti ingin tahu sejauh mana Implementasi Kebijakan Progam Keluarga Harapan yang ada di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen. Kabupaten.Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah berikut:

- Bagaimana Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 tahun
 2018 tentang Progam Keluarga Harapan Di Desa Jatiarjo
 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?
- 2. Apa saja faktor Penghambat dan Pendukung progam keluarga harapan (PKH) yang ada Di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui seberapa jauh Implementasi KebijakanPermensos Nomor 1 tahun 2018 tentang progam keluarga harapan (PKH) di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Progam Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dihrapakan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan- temuan baru yang akan berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam progam bantuan bagi masyarakat kurang mampu, dan juga seberapa jauh pengaruh Progam Keluarga Harpan dalam kehidupan sehari — hari dikalangan Keluarga Miskin(KM) atau Keluarga Penerima Manfaat(KPM).

2. SecaraPraktis

- Bagi Keluarga Miskin(KM) penerima Progam Keluarga
 Harapan agar bisa melanjutkan pendidikan dan agar
 mengetahui seberapa pentingnya sebuah pendidikan.
- Bagi Keluarga Penerima Manfaat agar bisa lebih memanfaatkan bantuan dengan melanjutkan pendidikan

- anak-anak, karena beban anak sudah ditanggung Pemerintah.
- 3. Bagi pemerintah setempat, dapat memberi masukan positif bagi seluruh instansi yang bersangkutan, agar lebih meningkatkan peran serta kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan (PKH).